

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP MEKANISME AKAD WAKALAH PADA
PRODUK *E-MONEY* DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KANTOR CABANG PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

DWI ISMI NOVIYANTI
NIM: 1218043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP MEKANISME AKAD WAKALAH PADA
PRODUK *E-MONEY* DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
KANTOR CABANG PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DWI ISMI NOVIYANTI

NIM: 1218043

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dwi Ismi Noviyanti

NIM : 1218043

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fatwa Dsn Mui No.10/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap
Mekanisme Akad *Wakalah* Pada Produk *E-Money* Di Bank Syariah
Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 15 Juli 2023

Yang Menyatakan:



DWI ISMI NOVIYANTI

NIM. 1218043

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag

PP. Tahaffudzul Qur'an Suburan

Mranggen Demak 59567

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Ismi Noviyanti

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Dwi Ismi Noviyanti

NIM : 1218043

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **Analisis Fatwa DSN MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Mekanisme Akad Wakalah Pada Produk E-Money Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekalongan**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juli 2023

Pembimbing,


Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag

NIP. 19730903 2003 12 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsudur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dwi Ismi Noviyanti
NIM : 1218043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Fatwa Dsn Mui No.10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap
Mekanisme Akad *Wakalah* Pada Produk *E-Money* Di Bank Syariah
Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP. 19730903 200312 1 001

Dewan penguji

Penguji I



Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

NIP. 19770123 200312 1 001

Penguji II



Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003

Pekalongan, 27 Juli 2023
Disahkan Oleh
Dekan,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z(dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er

ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya 'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Tarono dan Ibu Daryumi yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang dan semangat sehingga membuat saya optimis. Beliau menjadi motivator saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini, dapat membuat bahagia kedua orang tua saya.
2. Kakak Rochimin dan adik saya Desy Seffiana yang telah menemani proses ini dan memberikan kepercayaan penuh tanpa membandingkan saya dengan yang lain.
3. Bapak Dr. H Mohammad Fateh, M.Ag selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih telah berkenan menjadi pembimbing sampai akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
4. Pemerintah yang telah menyediakan beasiswa KIP Kuliah sehingga dapat membantu saya dalam proses kuliah. Para petugas akademik yang telah membantu dalam proses berjalannya belajar selama menjadi mahasiswa penerima beasiswa kip kuliah.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku DPA dari saya, terimakasih telah memberikan

masukan-masukan untuk saya dan dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu dari awal semester sampai sekarang. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat.

6. Sahabat-sahabat dan teman yang telah bersedia tetap berada disamping saya terimakasih kalian telah setia menemani dan memberikan dukungan samapai sekarang, kalian sahabat sahabat yang luar biasa. Dan tidak lupa panji wicaksono terimakasih telah memberikan semangat yang luar biasa sehingga saya mampu bangkit dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018
8. Almamater UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

MOTTO

Be Better

“Menjadi lebih baik”

Proses Setiap Orang Berbeda-beda. Tapi yakinlah Proses Pusat pasti Tepat

Apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu

Obah diniati Ibadah

ABSTRAK

Uang elektro (*e-money*) merupakan alat pembayaran elektro yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang pada penerbit, baik secara pribadi, juga melalui agen-agen. Produk *E-Money* menggunakan beberapa akad di dalamnya. Salah satunya yang digunakan yaitu akad *wakalah*. Akad *Wakalah* merupakan pemberian kekuasaan kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu agar dikelolanya. Dalam perbankan syariah *akad wakalah* masuk pada kategori akad *tabarru'* (tolong menolong). Dengan ini, yang menjadi pertanyaan dari peneliti berupa (1) Bagaimana mekanisme akad *wakalah* pada produk *E-Money* di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan? Bagaimana relevansi akad *wakalah* pada produk *E-Money* di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*? Oleh karena itu, penulis akan mencari data guna untuk memperoleh jawaban yang nyata sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penerapan akad *wakalah* pada produk *e-money* di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan yang akan dianalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, penulis juga akan melaksanakan perolehan data dengan metode wawancara dengan pihak dari manager bank syariah indonesia (BSI) cabang Pekalongan.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa mekanisme akad *wakalah* transaksi apapun yang dilakukan melalui pedagang atas nama penerbit yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Gerai-gerai mitra (pedagang) dalam menjalankan tugasnya sebagai *wakil* dari Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan imbalan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah atas jasa perwakilan yang dilakukannya. Relevansi antara mekanisme akad *wakalah* pada produk *e-money* di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan jalan Pemuda telah sesuai dengan kaidah muamalah dimana asal muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan ketentuan yang terdapat di dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* telah terpenuhi dan sesuai.

Kata Kunci: Uang elektronik, Akad *Wakalah*, fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*

ABSTRACT

Electronic money (e-money) is a means of electronic payment that is obtained by depositing a certain amount of money in advance with the issuer, either personally or through agents. E-Money products use several contracts in them. One of them is the wakalah contract. Wakalah contract is the granting of power to another party to do something so that it can be managed. In Islamic banking, the wakalah contract is included in the category of tabarru' contract (help). With this, the questions from the researchers are (1) What is the wakalah contract mechanism for E-Money products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Pekalongan branch offices? What is the relevance of the wakalah contract on E-Money products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Pekalongan branch offices with DSN MUI Fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000 regarding Wakalah? Therefore, the author will seek data in order to provide real answers according to what is happening in the field.

This research uses the type of empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that functions to see law in a real sense and examine how law works in society. Where to get the results of this study, the author, namely the author, collects data related to the implementation of wakalah contracts on e-money products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Pekalongan branch offices which will be analyzed based on MUI DSN Fatwa No.10/DSN-MUI /IV/2000. In addition, the author will also carry out data acquisition using the interview method with the manager of the Indonesian Islamic Bank (BSI) Pekalongan branch.

The results of the analysis conclude that the wakalah contract mechanism is any transaction carried out through traders on behalf of the issuer, namely Bank Syariah Indonesia (BSI). Partner outlets (traders) in carrying out their duties as representatives of Bank Syariah Indonesia (BSI) receive rewards from each transaction made by customers for the representative services they perform. The relevance between the wakalah contract mechanism for e-money products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Pekalongan Jalan Pemuda branch is in accordance with the muamalah rules where origin of muamalah is permissible until there is evidence showing its prohibition and the provisions contained in the DSN-MUI fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 regarding Wakalah has been fulfilled and appropriate.

Keywords: Electronic money, Wakalah Contract, DSN-MUI fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000 concerning Wakalah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “kesadaran hukum masyarakat muslim kota pekalongan dalam praktik jual beli film bajakan”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.

6. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 20 Maret 2023

DWI ISMI NOVIYANTI
NIM. 1218043

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KONSEP AKAD WAKALAH DALAM ISLAM	25
A. <i>Akad Wakalah</i>	25
B. Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000	37
BAB III PROFIL BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEKALONGAN	41
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan	41

B. Mekanisme Akad <i>Wakalah</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) Pekalongan	45
C. Aplikasi Produk <i>E-money</i> di BSI kantor cabang Pekalongan	50
BAB IV ANALISIS APLIKASI AKAD WAKALAH PADA PRODUK E-MONEY DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PEKALONGAN	56
A. Analisis akad <i>wakalah</i> pada produk <i>e-money</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Pekalongan	56
B. Relevansi <i>akad wakalah</i> pada produk <i>e-money</i> di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Pekalongan dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Persetujuan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman, menuntut kemudahan dalam bertransaksi. Beberapa model yang mengalami perubahan dampak menurut perkembangan teknologi berita dan komunikasi antara lain; perekonomian, budaya, pertahanan, keamanan serta pendidikan. Dalam mengikuti perkembangan tadi, banyak sekali aktivitas usaha dan perdagangan barang ataupun jasa mulai memperbarui sebagai perusahaan global begitu juga perbankan. Dunia perbankan saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi pada operasionalnya sehari-hari, dimana operasionalnya dikenal dengan Sistem Aplikasi Perbankan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi operasional bank semakin hari semakin efektif dan efisien serta menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang mempermudah transaksi keuangan bagi nasabah seperti fasilitas pembayaran non tunai. Meski fisik uang saat ini masih dipakai oleh masyarakat global sebagai alat pembayaran, tetapi sejalan menggunakan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai. Fasilitas pembayaran non tunai tersebut akhir-akhir ini muncul dalam bentuk

instrument pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (*electronic money/e-money*) dan uang virtual (*virtual money*).¹

Telah diketahui bahwa adanya penggabungan di antara 3 bank syariah berdasarkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau yang disingkat dengan BSI resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia output penggabungan (*merger*) 3 bank syariah berdasarkan Himpunan Bank Milik Negara (*Himbara*). Terobosan kebijakan pemerintah dalam melakukan merger 3 bank syariah ini diharapkan bisa memberikan pilihan forum keuangan baru bagi warga sekaligus bisa mendorong perekonomian nasional. Tujuan penggabungan bank syariah yaitu mendorong bank syariah lebih besar sebagai akibatnya dapat masuk ke pasar dunia dan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia. Selain itu, merger bank syariah dievaluasi bisa lebih efisien pada penggalangan dana, operasional, dan belanja.² Dengan adanya penggabungan tersebut pasti mengandung adanya perubahan dikarenakan dahulunya tiga bank di atas pastinya mempunyai mekanisme kerja masing-masing. Berbeda halnya dengan produk elektronik yang berbasis kartu misalnya *E-money*, *Tapcash*, dan *Brizzi* masih terdapat dan bisa digunakan dan tidak akan terdapat perubahan saldo dan pada

¹ Decky Hendarsyah, *Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia*, (Riau : STIE), 2019, hlm.5

² Achmad Sani A, *Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*, (Jakarta: Puslit BKD, Vol. XIII, No.3/I/Puslit/Februari/2021), hlm.6

pengisian saldo. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian terkait menggunakan produk *E-money* yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sebelum melakukan penelitian, penulis akan membahas sejarah dari *e-money* terlebih dahulu. Munculnya uang elektronik dilatarbelakangi oleh Surat Keputusan Bank Indonesia 11/12/PBI/2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan *less cash society* di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uang elektro (*e-money*) merupakan alat pembayaran elektro yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang pada penerbit, baik secara pribadi, juga melalui agen-agen atau menggunakan pendebitan rekening pada bank dan nilai uang tadi dimasukkan sebagai nilai uang pada media uang elektro, yang dinyatakan pada satuan Rupiah, yang dipakai untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara pribadi nilai uang dalam media uang elektro tadi.³ Dalam perkembangannya, sistem pembayaran secara elektronik (*e-money*) sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Saat ini perkembangan instrumen pembayaran elektronika berjalan sangat pesat seiring adanya perkembangan teknologi sistem pembayaran yang dalam akhir-akhir ini sudah membawa dampak terhadap pihak-pihak yang terlibat pada sistem pembayaran tersebut. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna juga penyedia jasa sistem pembayaran elektronika secara terus menerus mencari cara lain instrumen

³ Decky Hendarsyah, *Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia*, (Riau : STIE), 2019, hllm.15

pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman. Uang elektronik adalah sesuatu yang ditinjau sangat krusial bagi rakyat Indonesia saat ini. Beberapa kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, maupun perusahaan jasa transportasi Indonesia ikut menggalakkan penggunaan uang elektronik ini. Beberapa manfaat uang elektronika merupakan mempermudah transaksi pembayaran, meminimalkan penggunaan uang kertas sebagai akibatnya meminimalisir kerusakan fisik uang, dan baik untuk transaksi pembayaran masal yang bernilai minim tetapi menggunakan intensitas tinggi.

Dengan adanya inovasi ini, ada 4 produk menurut perbankan syariah yang mengeluarkan produk uang elektronik. Keempat produk tadi merupakan *Tapcash* dari Bank BNI Syariah yang dirilis dalam bulan Agustus 2016, *Link aja*, *Truemoney*, dan produk *e-money* dari Bank Syariah Mandiri yang sudah dirilis tahun 2014.⁴ Pada kesempatan kali ini, penulis lebih fokus untuk membahas produk *e-money*. Produk *e-money* dari Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembayaran non tunai atau elektronik yang disebut dengan produk BSM *e-money*. BSM *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis smart card (kartu pintar) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri yang berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri. BSM *E-Money* merupakan sebuah kartu nirsentuh yang memudahkan transaksi harian. Dengan ini proses transaksi bisa dilakukan lebih mudah dan praktis dengan

⁴ Nurhasanah dkk, Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No.7,(02), 2021, hlm.9

tidak menggunakan tandatangan, PIN dan juga tidak perlu membawa uang tunai dan tidak direpotkan adanya uang kembalian⁵.

Produk *e-money* menggunakan beberapa akad di dalamnya. Salah satunya yang digunakan yaitu akad *wakalah*. Akad *wakalah* merupakan pemberian kekuasaan kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu agar dikelolanya. Dalam perbankan syariah *akad wakalah* masuk pada kategori akad *tabarru'* (tolong menolong). Akad *wakalah* digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit (*Co-Branding*) dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. *Akad wakalah* juga diterapkan dalam pembayaran kepada *merchant* (pedagang) dimana penerbit dapat mewakili pemegang kartu dalam membayar transaksinya maupun sebaliknya tergantung pada jenis uang elektronik yang diterbitkan.⁶ Dengan ini, yang menjadi pertanyaan dari peneliti apakah BSI telah menerapkan *akad wakalah* dengan benar? Terkait dengan pertanyaan tersebut, maka peneliti melakukan analisis pada fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah terhadap mekanisme akad *wakalah* pada produk *e-money* yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor

⁵ Sobirin, Konsep Akad *Wakalah* Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah,(Bogor: *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol.3 No.3,September 2012),hlm.9

⁶ Melanie Wulan, *Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Pengisian Saldo E-Money*, (Lampung: UIN Raden Intan), 2018,hlm.56

cabang Pekalongan. Dengan ini akan ditindak lanjuti dan dibahas secara rinci pada bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme akad *wakalah* pada produk *E-Money* di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan?
2. Bagaimana relevansi akad *wakalah* pada produk *E-Money* di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme kerja akad *wakalah* pada produk *E-Money* di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan
2. Mengetahui relevansi antara aplikasi akad *wakalah* pada produk *E-Money* di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diperlukan bisa bermanfaat bagi perkembangan keilmuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan perbankan syariah dalam hal pelaksanaan akad *wakalah* pada produk *E-Money* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan

- b. Menambah pengetahuan tentang Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *wakalah* pada konsep akad *wakalah* dalam produk *e-money*
- c. Output penelitian ini bisa dijadikan sebuah acuan dan fakta bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait memakai tema yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi peneliti sendiri merupakan dapat menambah wawasan dan menjadi pengalaman secara pribadi dan bisa memahami tinjauan hukum ekonomi syariah melalui Analisis Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Mekanisme Akad *Wakalah* dalam Produk *E-Money* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan

b. Bagi Masyarakat

Memperkenalkan Produk *E-Money* yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pekalongan bagi masyarakat dan diharapkan penelitian ini sanggup menambah wawasan dan pengetahuan bagi khalayak general, baik itu berdasarkan kalangan pelajar juga masyarakat umum terkait mengenai Analisis Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Mekanisme Akad *Wakalah* dalam Produk *e-money* pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Pekalongan.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan skripsi yang mempunyai titik singgung menggunakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'rifatul Diniyah dari IAIN Ponorogo Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI /IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo”.⁷ Dalam penelitian tersebut dibahas terkait dengan implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI /IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada akad yang dilakukan dalam BSM *e-money* dan nilai uang yang ada di dalam kartu *e-money* pada BSM Cabang Ponorogo. Jadi, dalam penelitian di atas bahwa peneliti membahas secara umum BSM dan penerapan semua akad yang bekerja dalam produk *e-money* telah sesuai dengan akad syariah atau belum, serta meneliti perlindungan terhadap nilai uang yang ada di dalam kartu *e-money* sudah atau belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI /IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah karena dalam hal ini apabila pemegang kartu *e-money* kehilangan kartunya, maka ia juga kehilangan nilai uang yang ada di

⁷Ma'rifatu D, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI /IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk E-Money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo)

dalamnya. Sedangkan dalam penelitian ini saya akan memfokuskan produk *e-money* dan salah satu akad yaitu akad *wakalah* yang mana menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait mekanisme akad *wakalah* pada produk *e-money*. Perbedaan selanjutnya pada jenis penelitian yaitu peneliti di atas menggunakan kualitatif sedangkan saya menggunakan yuridis empiris. Persamaan peneliti yang sudah disebutkan pada atas menggunakan penelitian ini yaitu dari kajiannya berpedoman dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI, kemudian pengumpulan data yang sama juga menggunakan observasi serta wawancara.

2. Penelitian oleh Aris Rusdiyanto fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggunakan judul “Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk *E-Money* pada Bank Syariah Mandiri”.⁸ Dalam penelitian ini membahas secara umum uang elektronik pada Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian tersebut dijelaskan aplikasi produk *e-money* dan penggunaan semua akad yang diterapkan dalam produk *e-money* seperti akad *sharf*, *wakalah*, dan jual beli secara umum tanpa menjelaskan asal-usulnya. Maka berdasarkan itu, melalui penelitian yang dilakukan peneliti ini akan membahas secara lebih jelasnya permasalahan yang disebabkan khususnya berdasarkan akad *wakalah* menggunakan kajian yang berpedoman dalam Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *akad wakalah*. Persamaan penelitian di

⁸ Aris R, ‘*Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money di Bank Syariah Mandiri*’, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah)

atas terhadap penelitian ini yaitu menjelaskan menurut keterangan-keterangan yang diperoleh berdasarkan apa yang ada di lapangan.

3. Penelitian yang dilakukan Indri Septiani menurut Institut Ilmu Al-Qur`An (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Transaksi Uang Elektronik Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone Kota Tangerang Ditinjau dari Fikih Muamalah”⁹ Dalam penelitian ini membahas secara generik akad yang masih ada dalam produk *e-money* yang terdiri menurut akad *sharf* (akad antara penerbit dan pemegang), akad *wadi'ah* yang mana menjadi pelengkap antara penerbit dan pemegang kartu yang prosedur penerapannya waktu nasabah menukarkan uang tunai menggunakan uang elektronika yang mempunyai nilai sama dan secara kontan maka sesudah transaksi terselesaikan secara otomatis dititipkan sang pihak bank. Selain membahas akad *sharf* dan akad *wadi'ah*, penelitian ini membahas juga tinjauan fikih muamalah tentang aturan transaksi dalam aplikasi produk *e-money* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone Kota Tangerang dan kesesuaiannya terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116 tahun 2017 mengenai uang elektronika syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya laksanakan yaitu dari wawancara

⁹ Indri S, 'Transaksi Uang Elektronik Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone Kota Tangerang Ditinjau Dari Fikih Muamalah', (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur`An (Iiq)

dan observasi secara langsung kemudian pada sumber sekunder yang mengambil dari buku-buku dan jurnal. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian di atas yaitu terletak pada pembahasan yang menjadi fokus penelitian kami. Pembahasan pada penelitian Indri terfokus pada penjelasan dan penerapan akad *sharf* dan *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk *e-money* di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Cimone kota Tangerang serta analisis yang menjadi pedoman yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116 tahun 2017 tentang Uang Elektronik. Jadi yang fokus penelitian di atas yaitu praktek pada produk *e-money* yang belum sesuai dengan isi Fatwa DSN MUI No.116 tahun 2017, yaitu jika kartu nasabah hilang maka uang yang ada di dalamnya tidak dapat dikembalikan. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan, fokus membahas tentang praktek akad *wakalah* secara nyata pada produk *e-money* yang ada di BSI kantor cabang Pekalongan dan kesesuaian antara praktek akad *wakalah* tersebut dengan fatwa dewan syariah MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *wakalah*.

F. Kerangka Teori

1. Fatwa Dewan Syariah MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000

Bank syariah merupakan mediator dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi pada asas etika dan sistem nilai Islam, tanpa bunga (riba) serta tidak terdapat kegiatan spekulatif yang tidak produktif misalnya; perjudian (*maysir*), terhindar dari hal-hal yang tidak jelas dan mencurigakan (*gharar*), memakai prinsip keadilan, mendanai usaha halal.

Dalam bank syariah menjalankan transaksi yang untuk mencari keuntungan, selain itu juga melakukan transaksi yang tidak mencari keuntungan. Transaksi ini tercakup pada jasa pelayanan (*fee based income*). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan bank syariah buat nasabahnya diantaranya; jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk pada jasa keuangan, diantaranya *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (pada bentuk giro dan tabungan), *kafalah* (agunan yang diberikan seorang buat mengklaim pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana/utang menurut depositor/debtor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman menggunakan agunan atau gadai atau *mortgage*), *sharf* (jual beli mata uang), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan pada bank buat bertindak mewakili nasabah)¹⁰. Pada kesempatan ini, peneliti akan melaksanakan penelitian pada akad *wakalah* dalam produk *e-money*.

Ketentuan tentang *wakalah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi :

Pertama : ketentuan tentang *wakalah*;

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

¹⁰ Diana Y, "*Bank Syariah*", (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia), 2005, hlm.7

Kedua : Rukun dan Syarat *wakalah*;

- 1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya¹¹
- 2) Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000

2. Akad *Wakalah*

Akad atau *ar-rabthu*, yaitu pengikatan atau penyambungan, pengikatan antara tujuan tertentu, atau pengikatan/perjanjian antara banyak pihak. *Wakalah* berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan*.¹² Ini berarti mengambil alih atau mewakili bisnis, tetapi *wakalah* adalah tugas perwakilan. *Wakalah* memiliki beberapa arti kebahasaan seperti perlindungan (*al-hifzhu*), ketaatan (*al-tafwidh*), dan pemberian kekuasaan. Kata yang digunakan dalam Al-Qur'an dalam ayat 173 Surat Ali Imron ditulis sebagai berikut:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong”.

Secara istilah *wakalah* adalah adalah “permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili”. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI, pengertian *Wakalah* adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dalam suatu masalah yang diungkapkan.¹³ *Wakalah* adalah salah satu kontrak yang diterima di bawah aturan Fiqh Muamalah.¹⁴ Berdasarkan pengertian di atas, *wakalah*

¹² Riztika N dkk, “Praktik Akad *Wakalah* Di Perbankan Syari’ah Analisis Fatwa Dsn Mui No: 10/Dsn-Mui/IV/2000”, (Banjarmasin : UIN Kalimantan), 2018, hlm.5

¹³ Rhesa Yogaswara, *Konsep Wakalah Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Universitas Paramadina), 2008, hlm.5

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 231

dapat dipahami sebagai suatu kontrak yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan apabila yang berwenang tidak mampu melakukan kegiatan tersebut. Kontrak *wakalah* pada dasarnya adalah kontrak yang digunakan ketika seseorang membutuhkan orang lain atau ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya dan meminta orang lain untuk melakukannya.

Dalam kartu *e-money* akad *wakalah* diterapkan dimana penerbit yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai *muwakkil* yang mewakili transaksi nasabah (pemegang kartu) kepada gerai-gerai mitra (pedagang). Pedagang sebagai wakil dari Bank Syariah Indonesia (BSI), transaksi apapun yang dilakukan oleh nasabah melalui pedagang tersebut atas nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Contohnya yaitu pemegang kartu *e-money* (*user*) melakukan isi ulang (*top-up*) ke gerai mitra. Transaksi isi ulang yang dilakukan oleh gerai mitra tersebut sama dengan halnya isi ulang yang dilakukan oleh penerbit atau pihak bank. Dalam hubungan kerja sama tersebut, pedagang dapat memungkinkan untuk mengambil imbalan dari jasa transaksi yang dilakukan.¹⁵

3. Regulasi *E-money*

Uang Elektronik (*electronic money*) adalah metode pembayaran elektronik yang dapat diperoleh dengan terlebih dahulu menyetorkan sejumlah

¹⁵ Ida Yuhanida, Aplikasi akad *wakalah* pada produk BSM *e-money*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.V/No.1/Januari 2018

uang tertentu kepada penerbit, baik secara langsung atau melalui penerbit, atau dengan mendebit bank dari rekening dan memasukkan jumlah tersebut ke dalam uang elektronik. Dinyatakan dalam satuan rupiah, digunakan untuk transaksi pembayaran dengan mengurangi nilai uang elektronik (*e-money*) secara langsung.

E-money dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dengan cepat, tepat, akurat sehingga akan meningkatkan produktifitas. Kartu *e-money* bisa dilakukan untuk berbagai transaksi seperti isi ulang, transaksi pembelian yang dilakukan di indomart, alfamart, alfamidi, hypermart, superindo, pertamina, dan pembayaran gerbang tol. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum

¹⁶ Decky, “*Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia*”, (STIE Syariah Bengkalis: Riau), 2018, hlm.5

¹⁷ Muhaimin, “*Metedologi Penelitian Hukum*”, (UPT Mataram Universioty Press: Mataram), hlm.80

dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru¹⁸

Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penerapan akad *wakalah* pada produk e-money di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang

¹⁸ Mulyadi, M. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.

Pekalongan yang akan dianalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000.

3. Teknik Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Pada analisis deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi.¹⁹

Menurut Koentjoroningrat penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala–gejala atau kelompok tertentu untuk melakukan hubungan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala yang ada di masyarakat.²⁰

Fakta-fakta terkait penerapan akad *wakalah* pada produk *e-money* berbasis syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan mengenai investigasi, deskripsi dan pengungkapan data ini.

¹⁹ Burhan Bungaa, *Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT Rajagrafindo, 2003),hlm. 39

²⁰ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1985),hlm.32

4. Sumber Data

Sumber data yang disajikan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap subjek survei dan wawancara langsung dengan responden survei.²¹ Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah pihak Manager Area Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dokumen dan data sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur standar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Alfabeta:Bandung, 2012), hlm.143

Suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan melalui percakapan dan tatap muka dengan orang yang dapat memberikan informasi²². Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, dan kemudian diajukan dalam proses wawancara.

Penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Interview yang dilakukan Peneliti dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak Manager Area dan Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia (BSI) Pekalongan dengan tujuan agar dapat memperoleh fakta baru dari Bank Syariah Indonesia Pekalongan terkait penerapan *akad wakalah* pada produk *e-money*.

Berikut ini merupakan daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan?

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Alfabeta:Bandung, 2012), hlm.145

2. Apa visi misi Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan?
3. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan?
4. Apa perbedaan antara kartu *e-money* dengan kartu atm BSI?
5. Apa saja yang menjadi syarat untuk dapat mempunyai kartu *e-money*?
6. Bagaimana mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu *e-money*?
7. Bagaimana proses penggunaan kartu *e-money* tersebut?
8. Dalam penerapannya, kartu *e-money* sendiri menggunakan beberapa akad di dalamnya, untuk akad *wakalah* sendiri bagaimana mekanisme penerapannya dalam kartu *e-money*?
9. Isi ulang atau top-up dalam kartu *e-money* apakah bisa dilakukan selain di BSI?
10. Bagaimana alur transaksi dengan agen-agen/pihak yang bekerja sama dengan BSI?
11. Kerja sama antara pihak bank dengan agen-agen apakah terdapat imbalan di akhir transaksi?
12. Apakah terdapat keuntungan sendiri yang bisa diambil oleh pihak bsi dengan adanya kartu *e-money* ini?
13. Apakah kartu *e-money* beserta kerja samanya dengan agen-agen di luar, telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)?

2. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.²³ Dapatkan data spesifik dari sumber melalui pengamatan langsung di tempat.

3. Metode dokumentasi

Yaitu dokumen mencari data tentang hal dan variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dokumen yang dimaksud adalah data survei dan tidak semua isi dokumen tercakup dalam survei ini, namun konten utama dianggap penting dan dokumen lainnya hanya data pendukung. Dalam penelitian ini, data dan dokumentasi *fact file* Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Alfabeta:Bandung, 2012), hlm.146

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang berkaitan dengan analisis Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 terhadap mekanisme akad *wakalah* dalam produk *e-money* pada Bank Syariah Indonesia, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Konsep Akad Wakalah Dalam Islam. Dalam bab ini, penulis membahas tentang Akad Wakalah, profil Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan pertimbangan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang akad wakalah.

BAB III : Profil Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Pekalongan. Dalam bab ini penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu sejarah berdirinya Bank Bank Syariah Indonesia cabang Pekalongan, Visi dan misi, Struktur Organisasi, Mekanisme akad wakalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Pekalongan, dan Aplikasi akad wakalah pada produk *e-money* syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Pekalongan.

BAB IV : Mekanisme Akad Wakalah pada Produk E-Money di Bank Syariah Indonesia cabang Pekalongan. Bab ini akan memaparkan dua point penting yaitu tentang analisis aplikasi akad wakalah yang ada pada produk *e-money* dan relevansi *akad wakalah* pada produk *e-money* yang terjadi di Bank

Syariah Indonesia (BSI) cabang Pekalongan dengan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000,

Bab V : Kesimpulan, memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Analisis Fatwa DSN MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Mekanisme Akad Wakalah Pada Produk *E-Money* Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekalongan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Mekanisme akad *wakalah* pada produk *e-money* di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan jalan pemuda dalam pelaksanaannya bank syariah Indonesia (BSI) sebagai pemilik kartu *e-money*, dan nasabah sebagai pemegang kartu tersebut. Dalam pelaksanaannya, bank bekerja sama dengan gerai-gerai mitra (pedagang) dalam menjalankan tugasnya. Disini gerai-gerai mitra sebagai *wakil* dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Jadi, transaksi apapun yang dilakukan oleh nasabah melalui pedagang tersebut atas nama Bank Syariah Indonesia (BSI) maka sama halnya dengan penerbit yang bertindak sendiri. **Transaksi yang dilakukan melalui pedagang telah seizin dari pihak bank (penerbit).****
2. Relevansi antara mekanisme akad *wakalah* pada produk *e-money* di **Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan jalan pemuda** telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*. Dalam akad *wakalah* terdapat unsur yang telah terpenuhi dan sesuai yaitu bank syariah Indonesia (BSI) sebagai *muwakil* merupakan pemilik dari produk *e-money* yang

memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan cukup menempelkan kartu pada *reader* yang tersedia dan syarat *wakil* yaitu cakap hukum, tugas yang dilakukannya yaitu melayani nasabah dalam setiap bertransaksi baik itu dalam transaksi ulang (*top-up*), transaksi pembelanjaan dan transaksi pembayaran, wakil yang diberi amanat yaitu gerai-gerai mitra (pedagang) yang mejadi wakil dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Selanjutnya gerai-gerai mitra mendapatkan imbalan dari **setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah atas jasa perwakilan yang dilakukannya.**

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Jika belum dapat membuat produk sendiri, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebaiknya menyempurnakan Standar Prosedur Operasional *e-money* dengan menggunakan nomenklatur akad syariah agar setiap pihak yang terlibat mengetahui secara pasti dengan menerapkan apakah mekanisme produk ini berjalan.
2. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan jalan pemuda untuk selanjutnya, dapat merespon dan memberikan data dengan baik guna dalam proses penelitian dari mahasiswa
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan segala halnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mustofa Abdullah dan, Dr. Soerjono soekanto, 1987 *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali,.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika.
- Sarwono, Junathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arliman S. 2012. *Laurensius Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* Yogyakarta: cv budi utama.
- Syarifudin, 2021. *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta Edisi 1 Cet-1*. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid. V, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani.
- Ghazaly dkk, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Huberman, dan Milles, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- H. Syaikh dkk, 2020 *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-media.
- Nasroen, Harun. 2007. *denico Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rozalinda, 2005. *Fiqh Muamalah*, Padang: Hayfa Press.
- Pelangi, Tim Laskar. 2013. *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press.
- Arliman, Laurensius. 2015. *“Penegakan hukum dan ketentuan masyarakat edisi 1 cet 1*, Yogyakarta: CV Budi utama.

- Soekanto, Sujono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* Jakarta: Rajawali, Cat Ke III.
- soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer* Jakarta: Kencana, 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*, malang, UIN Maliki Malang, 2013.
- Widiana, Wahyu. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Mahkamah Agung.
- Salim, Abdul R. 2017. *Hukum Bisnis Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus* Jakarta: Kencana.
- Hidayah, Khoirul. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Malang: Setara Press.
- margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO* Bogor: Trips Agreement.
- Penerjemah, Tim, 2010 "*Al-Qur'an Dan Terjemahan*," Bandung: CV Penerbit Diponegor.
- Hadits , Ensiklopedi, 2011, *Kutubu Tis'ah, Developer Saltaner*, Hadits syaiku Jakarta: Lidwa Pusaka.
- Muftisany, Hafidz, 2021, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: CV Intera, 2021.

Skripsi

- Alimudin, Muhammad Irvan. 2015. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*." Skripsi, IAIN Syekh Nurjati. diakses pada 16-02-2022 pukul 10:06.
- Fachrozi, Irzan. 2015 "*Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Keputusan Hukum Tentang Peraturan Perundang-undang Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah*". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, di akses pada 2 april 2023
- Nita Lutfiah, Apriani. 2015 "*Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*", skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di akses pada 2 april 2023

Celvin Laroibafih, Mochammad. 2020 “*Tingkat Kesadaran mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang*” skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di akses pada tanggal 2 april 2023

Afif Mafazi, Muhammad 2021 “*Kesadaran Hukum Pengguna Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software di Malang.*”. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Di akses pada tanggal 2 april 2023

Jurnal

syifa dkk. Dyah. 2021 Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal of Islamic law*, vol 1. No. 1 : 35

Ruhly, Muhammad, kesuma dinata, dan Syarifudin. (2018) “Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4, no2 : 15

Regent dkk, (2021): “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia Kajian Hukum Perspektif Bern Convetion Dan Undang-undang Hak Cipta.” *Jurnal ILREJ* 1, No.1: 112

Ningsih, Ayup Surasan dan Maharani Bilqis Hendiyati. (2019). “Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring.” *Jurnal Meta Yuridis*12, no. 1: 14.

Raharja, Gang gang Gunawan . (2020). ”Penerapan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film.” *Jurnal Meta Yuridis*3, no. 2: 91.

Utama, Satria Putra. (2019) .“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Konsumen dalam Membeli Film Bajakan.” *Jurnal Media Mahardhika*17, no. 1: 24-26.

Sulistiawati, wati. (2017) “Jual Beli Dalam Konteks Kekinin.” *Jurnal Ekonomi Islam* ,8, no.2: 72.

Ahmad, Ibrahim. ,(2018).”Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Gorontalo Law Review* 1, No.1,16 <http://jurnal.unigo.ac.id>

Muttaqim, Faizal Amrul. ,(2019).”Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Al Syakhstyyah*1, No.2,201.<http://jurnal.iainponorogo.ac.id>

- Syarifudin dan Muhammad ruhly kesuma dinata. (2018). “Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum*4, no.2,15.
- Doly,Denico. (2020), “penengakan Hukum Terhadap Pembuatan Situs Streaming Film Bajakan”. *Jurnal bidang hukum* vol.XII no.1, 2.
- Safira, Desy. (2020). “Bisnis Jual Beli Onlain Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang ke islaman dan pendidikan* Vol.5 No.1:59.
- Kusmawan, (2014). “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku,” *jurnal perspektif* vol.19 No. 2:137.
- Lopes, Fransin Miranda, (2017). “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu.” *Vol.1* No.2:48-49
- Syufa’at. (2019). Pembajakan Karya Dibidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-undang R.i Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XIII No. 1:56.

Website

- Republik Indonesia. “Salinan Undang-undang nomor 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta.” diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 15:47 www.djpp.kemerkumham.go.id
- Lingkubi, Johandy. Antara Film Original dan Film Bajakan, diakses dari <https://www.kompasiana.com/jlingkubi/577a192ed19273f8128d922e/antara-film-original-danfilm-bajakan> di akses pada 28 february 2023 pukul 21.38
- Republik Indonesia. “Salinan undang-undang republik Indonesia No. 33 tahun 2009.” diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 01:27 www.djpp.kemerkumham.go.id

Observasi

- Data observasi di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 25 oktober 2022
- Data observasi di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 25 oktober 2022
- Data observasi di kios juragan movie Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 23 november 2022

Hasil observasi yang di lakukan oleh trusmiyati lewat akun istagram milik juragan movie, di akses pada 1 februari 2023

Data observasi di instagram juragan movie 23 november 2022

Wawancara

Mas Y, Selaku pemilik kios juragan movie pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, 23 november 2022

Umi khasanah, Selaku pembeli di kios juragan movie pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa sastrodijan Kecamatan wonopringgo Kabupaten Pekalongan, senin 19 september 2022 dan 31 januari 2023

Kartika sari, Selaku pembeli kios juragan movie Pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa tanjung Kecamatan tirta Kabupaten Pekalongan, rabu 5 oktober 2022 dan 31 januari 2023

Saeful, Selaku pembeli di kios juragan movie Pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, kamis 6 oktober 2022 dan 2 februari 2023

Nisa, Selaku pembeli kios juragan movie Pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa kranji Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kamis 20 oktober 2022 dan 31 januari 2023

Uci, Selaku pembeli kios juragan movie Pekalongan, di wawancarai oleh Trusmiyati DI Desa paesan Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan, rabu 20 oktober 2022 dan 2 februari 2023

Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA ANALISIS FATWA DSN MUI NO.10/DSN-
MUI/IV/2000 TERHADAP MEKANISME AKAD WAKALAH PADA
PRODUK *E-MONEY* DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)**

CABANG PEKALONGAN

Nama :
Alamat :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Dwi Ismi Noviyanti

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan Pemuda?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Apa visi misi Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan Pemuda?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan Pemuda?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan Pemuda pasti banyak, namun yang ingin saya tanyakan produk apa saja yang menggunakan akad wakalah dalam pelaksanaannya?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Apa perbedaan antara kartu e-money dengan kartu atm BSI?

Jawaban :

.....
.....
.....

6. Apa saja yang menjadi syarat untuk dapat mempunyai kartu e-money?

Jawaban :

.....
.....
.....

7. Bagaimana mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu e-money?

Jawaban :

.....
.....
.....

8. Bagaimana proses penggunaan kartu e-money tersebut?

Jawaban :

.....
.....
.....

9. Dalam penerapannya, kartu e-money sendiri menggunakan beberapa akad di dalamnya, nah untuk akad wakalah sendiri bagaimana mekanisme penerapannya dalam kartu e-money?

Jawaban :

.....
.....
.....

10. Isi ulang atau top-up dalam kartu e-money apakah bisa dilakukan selain di BSI?

Jawaban :

.....
.....
.....

11. Bagaimana alur transaksi dengan agen-agen/pihak yang bekerja sama dengan BSI?

Jawaban

:.....
.....
.....

12. Kerja sama antara pihak bank dengan agen-agen apakah terdapat imbalan di akhir transaksi?

Jawaban

:.....
.....
.....

13. Apakah terdapat keuntungan sendiri yang bisa diambil oleh pihak bsi dengan adanya kartu e-money ini?

Jawaban :

.....
.....
.....

Lampiran 2

**TRANSKIP WAWANCARA ANALISIS FATWA DSN MUI NO.10/DSN-
MUI/IV/2000 TERHADAP MEKANISME AKAD WAKALAH PADA
PRODUK *E-MONEY* DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
CABANG PEKALONGAN**

Nama : Erni
Jabatan : Branch Office Manager
Hari, Tanggal : 20 Februari 2023
Pewawancara : Dwi Ismi Noviyanti

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan Pemuda?
Jawaban: BSI pemda Pekalongan ini semulanya BNI Syariah, namun mematuhi kebijakan pemerintah yang menggabungkan 3 bank yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah
2. Apa visi misi Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan Pemuda?
Jawaban: cek diweb resmi Bank Syariah Indonesia (BSI)
3. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan Pemuda?
Jawaban: cek diweb resmi Bank Syariah Indonesia (BSI)
4. Akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Pekalongan Pemuda pasti banyak, namun yang ingin saya tanyakan produk apa saja yang menggunakan akad wakalah dalam pelaksanaanya?
5. Apa perbedaan antara kartu e-money dengan kartu atm BSI?

Jawaban: Kartu atm menggunakan PIN, sedangkan e-money tanpa menggunakan PIN.

6. Apa saja yang menjadi syarat untuk dapat mempunyai kartu e-money?

Jawaban: Tidak ada syarat spesifik, jadi orang yang sudah cukup menghukum bisa membeli kartu e-money

7. Bagaimana mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu e-money?

Jawaban: Pembuatan kartu bisa dilakukan langsung ke bagian teller kami

8. Bagaimana proses penggunaan kartu e-money tersebut?

Jawaban: Kartu e-money dapat digunakan di alfamart, indomart, pembayaran tol dan sebagainya

9. Dalam penerapannya, kartu e-money sendiri menggunakan beberapa akad di dalamnya, nah untuk akad wakalah sendiri bagaimana mekanisme penerapannya dalam kartu e-money?

Jawaban: Akad wakalah terjadi antara pihak bank dengan pihak agen yang telah bekerja sama. Penerbit bekerjasama dengan pedagang (*merchant*) sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang menjadi wakil penerbit, maka transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut dan atas nama penerbit, itu sama halnya dengan penerbit bertindak sendiri. Akad *wakalah bil ujarah* digunakan dalam hal bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi dari produk *e-money* seperti pengisian ulang.

10. Isi ulang atau top-up dalam kartu e-money apakah bisa dilakukan selain di BSI?

Jawaban: Isi ulang dapat dilakukan di aplikasi BSI dan agen-agen

11. Kerja sama antara pihak bank dengan agen-agen apakah terdapat imbalan di akhir transaksi?

Jawaban: Mendapatkan imbalan. Imbalan tersebut merupakan atas jasa yang telah dilakukan pihak agen

Lampiran 2

**TRANSKIP WAWANCARA ANALISIS FATWA DSN MUI NO.10/DSN-
MUI/IV/2000 TERHADAP MEKANISME AKAD WAKALAH PADA
PRODUK *E-MONEY* DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
CABANG PEKALONGAN**

Nama : Yunus Zaka
Jabatan : Customer Service
Hari, Tanggal : 20 Februari 2023
Pewawancara : Dwi Ismi Noviyanti

1. Apakah di BSI menerapkan akad wakalah?

Jawaban: Iya menggunakan akad wakalah

2. Produk apa saja yang menggunakan akad wakalah?

Jawaban: Tabungan haji, umroh, Produk KPR BSI, *e-money*

3. *Apa yang dimaksud dengan tabungan haji?*

Jawaban: Tabungan Haji Indonesia adalah produk yang diperuntukan bagi nasabah berumur minimal atau di atas 17 tahun atau sudah menikah dan berminat menunaikan ibadah haji.

4. *Apa yang dimaksud dengan Produk KPR?*

Jawaban: KPR BSI adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari Bank Syariah Indonesia yang diperuntukkan untuk nasabahnya.

5. *Apa yang dimaksud dengan Produk e-money?*

Jawaban: *e-money* yaitu nasabah sebagai calon pemegang kartu *e-money* cukup datang ke Bank Syariah Indonesia (BSI) Pemuda Pekalongan dengan membeli kartu *e-money* dengan biaya Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

6. *Bagaimana penerapan akad wakalah pada produk tabungan haji?*

Jawaban: Akad *wakalah* digunakan setelah proses pembukaan rekening tabungan haji BSI, dan bisa melakukan penyetoran ke tabungan tersebut hingga mencapai angka minimal Rp25.100.000 untuk mendaftar porsi keberangkatan haji.

7. *Bagaimana penerapan akad wakalah pada produk KPR BSI?*

Jawaban: Akad *wakalah* digunakan pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membelikan rumah sesuai perjanjian, dimana pihak BSI akan memberikan penyediaan dana di rekening tabungan atas nama nasabah untuk selanjutnya digunakan untuk pembelian rumah ke Developer

8. *Bagaimana penerapan akad wakalah pada produk e-money?*

Jawaban: Akad *wakalah bil ujah* digunakan dalam hal bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi dari produk *e-money* seperti pengisian ulang. Dalam pelaksanaannya, penerbit bekerjasama dengan pedagang (*merchant*) sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang menjadi wakil penerbit, maka transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut dan atas nama penerbit, itu sama halnya dengan penerbit bertindak sendiri.

Lampiran 3

15 November 2021
No. 01/1832-3/RO VIII



Kepada
PT Bank Syariah Indonesia
Area Semarang Raya
Jl. Pandanaran No.90
Semarang

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Region Office VIII Semarang
Jl. Pandanaran No. 127 Mugassari
Kec. Semarang Selatan
Kota Semarang 50134
Telp. (024) 76442018
(024) 8313300
www.bankbsi.co.id

U.p.: Bapak Leo Agus Sandi, Area Manager

Perihal: **INFORMASI PERSETUJUAN IJIN PENELITIAN**

Ref: Surat No. 01/506-3/040A Tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Penelitian Mahasiswa IAIN di Cabang Pekalongan Pemuda

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Saudara dalam keadaan sehat wal 'afiat dan senantiasa mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT

Menunjuk referensi di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penelitian dapat disetujui, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Institusi	Tanggal Pelaksanaan	Unit Kerja
1	Dwi Ismi Noviyanti / 1218043	Hukum Ekonomi Islam / IAIN Pekalongan	25 Oktober 2021	KC Pekalongan Pemuda

1. Peserta harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Indonesia yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta harus mematuhi SPO HC tahun 2021 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S1-S2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarluaskannya kepada pihak lain.
4. Peserta tidak diperkenankan menyalin (*fotocopy*) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan penelitian selama jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
6. Peserta di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta menyerahkan 1 (satu) buah *copy* hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Indonesia.
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA
REGIONAL OFFICE VIII

Imam Hidayat Sunarto
Regional Head

M. Ritaudin Tato
Operational Deputy

Lampiran 3

DOKUMENTASI KEGATAN WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Dwi Ismi Noviyanti
TTL : Batang, 23 November 1999
Alamat (sesuai KTP) : Klidang Kongsu Karangasem Selatan
Nama Ayah : Taronu
Nama Ibu : Daryumi
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
Semester : 10 (Sepuluh)
IPK : 3,69
E-mail : dwiismi99@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. RA Masyitoh (2006)
2. SD N 4 Batang (2012)
3. SMP N 5 Batang (2015)
4. SMA N 1 Batang (2018)
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2023)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 18 Juli 2023

Dwi Ismi Noviyanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Ismi Noviyanti
NIM : 1218043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : dwiisminoviyanti@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085226599481

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir (.....)
 Skripsi
 Tesis
 Disertasi
 Lain-lain

yang berjudul:

“Analisis Fatwa Dsn Mui No.10/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Mekanisme Akad Wakalah Pada Produk E-Money Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekalongan”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2023



Dwi Ismi Noviyanti
NIM. 1218043

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat PDF dan dimasukkan dalam file *softcopy/CD*